



PUTUSAN

Nomor 599/Pdt.G/2024/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PUJANTI**, Tempat/Tgl lahir : Klaten, 7 April 1967, jenis kelamin : Perempuan, beralamat di Br. Kangin Ungasan, Kelurahan/Desa, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, jabatan Direktur PT.Crystal Dewata Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di Perumahan Puri Kuta Damai No. 48, Lingkungan Seminyak, Kelurahan/Desa Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Teddy Raharjo, S.H. dan kawan-kawan, Advokat yang berkantor pada kantor hukum TEDDY LAW FIRM yang berkedudukan di Jl. Raya Sesetan Gg. Pantus Sari No. 20, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Mei 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Mei 2024, No.reg.2160/Daf 2024, sebagai Penggugat;

I a w a n :

- 1. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah 08**, alamat: Jln. Raya Puputan No. 27, Renon Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I.G.A. Ika Kesuma Wardani, dan kawan-kawan, masing-masing adalah Pegawai PT. bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., berkedudukan pusat di Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juni 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 12 Juni 2024, Reg No. 2386/Daf/2024, sebagai Tergugat I;
- 2. PT. Balai Lelang Bali (BLBI)**, Alamat: Jln. Cokroaminoto No.108, Ubung-Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Putu Gede Suardarmaja, S.H., Staf Legal PT. Balai Lelang Bali, berkedudukan di Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 27 Mei 2024, Reg No. 2072/Daf/2024, sebagai Tergugat II;
- 3. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Badung**, alamat: Jln. Dewi Saraswati No.3, Seminyak, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gede Irwan Agustian, S.ST., M.H., dan kawan-kawan, warganegara Indonesia dan memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Jalan Dewi Saraswati No. 3 Seminyak

Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 599/Pdt.G/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Mei 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 29 Mei 2024, Reg No. 2189/Daf/2024, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 08 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 15 Mei 2024 dalam Register Nomor 599/Pdt.G/2024/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Direktur PT. Crystal Dewata, berkedudukan di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, sebagaimana Akta Berita Acara Rapat Umum Luar biasa para pemegang saham Perseroan terbatas PT Cristal Dewata nomor 01 tanggal 16 September 2017, dimana dalam akta tersebut kedudukan Penggugat sebagai direktur PT Cristal Dewata;

2. Bahwa bahwa dalam perjalanan usaha PT Crystal Dewata telah memiliki asset 3 Bidang tanah dan bangunan berupa:

a. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1136 yang terletak di Kelurahan Legian Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Luas Tanggal 1 Agustus 2017 an. Yusuf Satriawan luas tanah 49 m2, surat ukur tanggal 03 Juli 2017 dengan batas-batas:

Utara : tanah milik;

Selatan : Jalan;

Barat : Tanah milik;

Timur : Tanah milik;

b. Sertifikat Hak Milik No: 1137 yang terletak di Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta Tanggal 1 Agustus 2017 an. Yusuf Satriawan luas tanah 51 m2, surat ukur tanggal 03 Juli 2017 dengan batas-batas:

Utara

: tanah milik milik;

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 599/Pdt.G/2024/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan

:Jalan;

Barat

: Tanah milik;

Timur : Tanah milik;

- c. Sertifikat Hak Milik No: 1138 yang terletak di Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta Tanggal Tanggal 9 Agustus 2017 an. Yusuf Satriawan luas tanah 71 m2, surat ukur tanggal 18 Juli 2017 dengan batas- batas:

Utara

:

tana

h

milik;

Selatan : Jalan;

Barat : Tanah milik;

Timur : Tanah milik;

Total luas tanah: 171 m2 yang terletak di Jl. Werkudara (dahulu Jl. Pura Bagus Taruna No.551), Kel.Legian, Kec, Kuta, Kab.Badung – Bali;

3. Bahwa 3 obyek sebagaimana uraian diatas telah di Pasang Hak Tanggungan pada PT PT. Bank Negara Indonesia (persero). Tbk dengan nominal yangb bervareiasi 3 obyek lelang masing-masing:

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1136 yang terletak di Kelurahan Legian Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Luas Tanggal 1 Agustus 2017 an. Yusuf Satriawan luas tanah 49 m2, surat ukur tanggal 03 Juli 2017 dengan batas-batas:

Utara : tanah milik;

Selatan : Jalan;

Barat : Tanah milik;

Timur : Tanah milik;

Dipasang hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor: 104/2019 pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 yang dibuat dihadapan notaris Ida Ayu Ratna Amrita Pudja SH, Mkn yang berkedudukan di Jalan Raya Dalung Permai, Desa Kerobokan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung dengan nilai hak tanggungan Rp.3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah);

- b. Sertifikat Hak Milik No: 1137 yang terletak di Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta Tanggal 1 Agustus 2017 an. Yusuf Satriawan luas tanah 51 m2, surat ukur tanggal 03 Juli 2017 dengan batas-batas:

Utara : tanah milik;  
Selatan : Jalan;  
Barat : Tanah milik;  
Timur : Tanah milik;

Dipasang hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor: 180/2019 pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 yang dibuat dihadapan notaris Ida Ayu Ratna Amrita Pudja SH, Mkn yang berkedudukan di Jalan Raya Dalung Permai, Desa Kerobokan Badung dengan nilai hak tanggungan Rp.3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah);

- c. Sertifikat Hak Milik No: 1138 yang terletak di Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta Tanggal 9 Agustus 2017 an. Yusuf Satriawan luas tanah 71 m2, surat ukur tanggal 18 Juli 2017 dengan batas- batas:

Utara : tanah milik;  
Selatan : Jalan;  
Barat : Tanah milik;  
Timur : Tanah milik;

Dipasang hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor: 131/2019 pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 yang dibuat dihadapan notaris Ida Ayu Ratna Amrita Pudja SH, Mkn yang berkedudukan di Jalan Raya Dalung Permai, Desa Kerobokan Badung dengan nilai hak tanggungan Rp.3.500.000.000,- (Tiga Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);

Total luas tanah: 171 m2 yang terletak di Jl. Werkudara (dahulu Jl.Pura Bagus Taruna No.551) , Kel.Legian,Kec,Kuta,Kab.Badung – Bali;

4. Bahwa dalam perjalanan nya PT Crystal Dewata ingin mengembangkan usaha dan perlu modal sehingga PT. Crystal Dewata meminjam modal kepada PT. Bank Negara Indonesia (persero). Tbk,untuk pinjam modal dengan menjaminkan 3 sertifikat masing-masing obyek:

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1136 yang terletak di Kelurahan Legian Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Luas Tanggal 1 Agustus 2017 an.

Halaman 4 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 599/Pdt.G/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf Satriawan luas tanah 49 m<sup>2</sup>, surat ukur tanggal 03 Juli 2017 dengan batas-batas:

Utara : tanah milik;  
Selatan : Jalan;  
Barat : Tanah milik;  
Timur : Tanah milik;

Dipasang hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor : 104/2019 pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 yang dibuat dihadapan notaris Ida Ayu Ratna Amrita Pudja SH,Mkn yang berkedudukan di Jalan Raya Dalung Permai,Desa Kerobokan Badung dengan nilai hak tanggungan Rp.3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah);

- b. Sertifikat Hak Milik No: 1137 yang terletak di Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta Tanggal 1 Agustus 2017 an. Yusuf Satriawan luas tanah 51 m<sup>2</sup>, surat ukur tanggal 03 Juli 2017 dengan batas-batas :

Utara : tanah milik;  
Selatan : Jalan;  
Barat : Tanah milik;  
Timur : Tanah milik;

Dipasang hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor : 180/2019 pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 yang dibuat dihadapan notaris Ida Ayu Ratna Amrita Pudja SH,Mkn yang berkedudukan di Jalan Raya Dalung Permai,Desa Kerobokan Badung dengan nilai hak tanggungan Rp.3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah);

- c. Sertifikat Hak Milik No: 1138 yang terletak di Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta Tanggal 9 Agustus 2017 an. Yusuf Satriawan luas tanah 71 m<sup>2</sup>, surat ukur tanggal 18 Juli 2017 dengan batas- batas :

Utara : tanah milik  
Selatan : Jalan  
Barat : Tanah milik  
Timur : Tanah milik

Dipasang hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor: 131/2019 pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 yang dibuat dihadapan notaris Ida Ayu Ratna Amrita Pudja SH, Mkn

Halaman 5 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 599/Pdt.G/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkedudukan di Jalan Raya Dalung Permai, Desa Kerobokan Badung dengan nilai hak tanggungan Rp.3.500.000.000,- (Tiga Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);

Total luas tanah: 171 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Werkudara (dahulu Jl.Pura Bagus Taruna No.551) , Kel.Legian,Kec,Kuta,Kab.Badung – Bali.

5. Bahwa Obyek dengan Hak Milik Nomor:
  - a. 1136/Kelurahan Legian, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 03-07-2017, Nomor : 01191/Legian/2017,seluas 49m<sup>2</sup> dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp.3.000.000.000 ,- (Tiga Miliar Rupiah).
  - b. 1137/Kelurahan Legian, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 03-07-2017, seluas 51 m<sup>2</sup> dengan nilai hak tanggungan sebesar dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp.3.000.000.000 ,- (Tiga Miliar Rupiah).
  - c. 1138/Kelurahan Legian, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 03-07-2017, seluas 71 m<sup>2</sup> dengan nilai hak tanggungan sebesar dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp.3.500.000.000,- (Tiga Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

Total Keseluruhan nilai hak tanggungan Rp.9.500.000.000,-( Sembilan Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).
6. Bahwa pada tahun 2019 Penggughayt mengalami keterlambatan pembayaran angsuran dikarenakan adanya Covid – 19 yang dimana ada keterlambatan pembayaran dan pada tahun 2019 usaha klien kami sepi dan tidak berjalan lancer;
7. Bahwa Penggugat menerima surat dari PT. Balai Lelang Bali perihal pemberitahuan akan dilelang dengan nomor surat: 474/SP-BLBI/III/2024 & 475/SP-BLBI/III/2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang akan melakukan lelang atas obyek aquo;
  - 1 (satu) bidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang berdiri/melekat diatasnya sesuai dengan SH No.1136/Kel.Legian, Tanggal 01 Agustus 2017, Luas 49 m<sup>2</sup> atas nama Yusuf Satriawan terletak di Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
  - 1 (satu) bidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang

Halaman 6 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 599/Pdt.G/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri/melekat di atasnya sesuai dengan SH No.1137/Kel.Legian, Tanggal 01 Agustus 2017, Luas 51 m<sup>2</sup> atas nama Yusuf Satriawan terletak di Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;

- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang berdiri/melekat di atasnya sesuai dengan SH No.1138/Kel.Legian, Tanggal 09 Agustus 2017, Luas 71 m<sup>2</sup> atas nama Yusuf Satriawan terletak di Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;

Dimana dalam surat tersebut tidak mencantumkan berapa Nilai / Harga obyek lelang akan dilajjukan lelang dan berapa pula sisa Hutang debitur;

8. Bahwa ada kerancuan atas lelang obyek hak tanggungan sehingga menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dan tentunya wajib dibatalkan.

Dari apa yang kami uraikan diatas, Mohon Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memutus:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

2. Membatalkan Lelang atas obyek:

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1136 yang terletak di Kelurahan Legian Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Luas Tanggal 1 Agustus 2017 an. Yusuf Satriawan luas tanah 49 m<sup>2</sup>, surat ukur tanggal 03 Juli 2017 dengan batas-batas:

Utara : tanah milik;

Selatan : Jalan;

Barat : Tanah milik;

Timur : Tanah milik;

Dipasang hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor: 104/2019 pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 yang dibuat dihadapan notaris Ida Ayu Ratna Amrita Pudja SH,Mkn yang berkedudukan di Jalan Raya Dalung Permai,Desa Kerobokan Badung dengan nilai hak tanggungan Rp.3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah);

- b. Sertifikat Hak Milik No: 1137 yang terletak di Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta Tanggal 1 Agustus 2017 an. Yusuf Satriawan luas tanah 51 m<sup>2</sup>, surat ukur tanggal 03 Juli 2017 dengan batas-batas:

Halaman 7 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 599/Pdt.G/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : tanah milik;

Selatan : Jalan ;

Barat : Tanah milik;

Timur : Tanah milik;

Dipasang hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor: 180/2019 pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 yang dibuat dihadapan notaris Ida Ayu Ratna Amrita Pudja SH, Mkn yang berkedudukan di Jalan Raya Dalung Permai, Desa Kerobokan Badung dengan nilai hak tanggungan Rp.3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah);

c. Sertifikat Hak Milik No: 1138 yang terletak di Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta Tanggal Tanggal 9 Agustus 2017 an. Yusuf Satriawan luas tanah 71 m2, surat ukur tanggal 18 Juli 2017 dengan batas-batas:

Utara : tanah milik;

Selatan : Jalan;

Barat : Tanah milik;

Timur : Tanah milik;

Dipasang hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor: 131/2019 pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 yang dibuat dihadapan notaris Ida Ayu Ratna Amrita Pudja SH, Mkn yang berkedudukan di Jalan Raya Dalung Permai, Desa Kerobokan Badung dengan nilai hak tanggungan Rp.3.500.000.000,- (Tiga Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);

Total luas tanah: 171 m2 yang terletak di Jl. Werkudara (dahulu Jl. Pura Bagus Taruna No.551), Kel.Legian, Kec,Kuta, Kab.Badung – Bali,Adalah **Batal Demi Hukum**;

3. Membebankan biaya perkara Kepada para tergugat;

Atau : Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat hadir kuasanya masing-masing;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

Halaman 8 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 599/Pdt.G/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk I Wayan Suarta, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;  
Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 15 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, dimana Penggugat tetap dengan gugatannya tidak ada perbaikan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI;**

### **I. 1. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM DALAM MENGAJUKAN GUGATAN (*EXCEPTIO ERROR IN PERSONA*);**

- a. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal. 111-136) menyatakan bahwa yang bertindak sebagai PENGGUGAT harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi in persona yaitu pihak yang bertindak sebagai PENGGUGAT adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu;
- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang merupakan pengganti dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Pada Pasal 34 ayat (2) telah diatur pihak lain yang mengajukan gugatan selain debitor/pemilik jaminan dan/atau suami atau istri debitor/pemilik jaminan yang terkait kepemilikan sehingga lelang tidak dapat dilaksanakan yaitu:
  - a) ahli waris yang sah, yang dalil gugatannya mengenai proses pembebanan hak tanggungan dilakukan setelah pewaris selaku pemilik jaminan meninggal dunia disertai bukti-bukti yang sah;
  - b) pihak lain yang memiliki dokumen kepemilikan selain dokumen kepemilikan yang diikat hak tanggungan; atau
  - c) pihak yang melakukan perjanjian/perikatan jual beli notariil sebelum pemberian hak tanggungan.
- c. Bahwa dalam hal ini PENGGUGAT tidak memiliki kepentingan hukum yang cukup untuk mengajukan pembatalan lelang.

Halaman 9 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 599/Pdt.G/2024/PN Dps



d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan PENGUGAT **tidak mempunyai kepentingan hukum yang cukup** sebagai pihak yang dapat membatalkan lelang dan untuk mengajukan gugatan *aquo*, sehingga TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan menerima eksepsi TERGUGAT I dan menolak perlawanan PENGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);

## I. 2. GUGATAN KURANG PIHAK, TERDAPAT PIHAK YANG SEHARUSNYA DITARIK SEBAGAI TERGUGAT ATAU SETIDAKNYA SEBAGAI TURUT TERGUGAT DALAM PERKARA A QUO (*ERROR IN PERSONA : EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

1. Bahwa dalam Petitum gugatan *a quo*, PENGUGAT meminta beberapa hal yang salah satunya adalah membatalkan lelang atas obyek sebagaimana point 2 Petitum;
2. Bahwa lelang sebagaimana dimaksud oleh Penggugat I dan Penggugat II dilaksanakan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar dan telah dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2024;
3. Bahwa, oleh sebab point 2 di atas dan mengingat dasar hukum pada Yurisprudensi MA No. 151/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang pada intinya menyatakan karena yang berhutang kepada Penggugat/ Terbanding adalah 2 orang, seharusnya gugatan ditujukan kepada ke dua orang tersebut; Ketentuan tersebut berarti seluruh pihak yang terlibat pada hal yang disampaikan baik dalam posita maupun petitum harus pula disertakan sebagai pihak yang digugat pada perkara *a quo*;
4. Bahwa dalam hal ini PENGUGAT tidak menyertakan KPKNL selaku pihak yang menjadi pelaksana lelang sebagai Pihak dalam gugatan *a quo* maka gugatan PENGUGAT mengandung cacat hukum yaitu kurang pihak (*plurium litis consortium*) sehingga mohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara *a quo*, berkenaan untuk menolak gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## I. 3. GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCUR LIBEL*)

- a. Bahwa PENGUGAT dalam suratnya menyatakan perihal dari perkara ini adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 10 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 599/Pdt.G/2024/PN Dps



- b. Bahwa apabila merujuk pada memori gugatan PENGGUGAT, maka jenis gugatan yang diajukan sama sekali tidak menyebutkan dasar hukum;
- c. Bahwa apabila gugatan perkara *a quo* diasumsikan sebagai gugatan perbuatan melawan hukum yang mengacu pada pasal 1365 KUHPerdara, maka dalam memori gugatan harus dicantumkan tentang hukum / peraturan perundang-undangan apa yang telah dilanggar oleh TERGUGAT yang telah membawa kerugian bagi PENGGUGAT. Bahwa dalam memori gugatan *a quo* tidak menjelaskan sama sekali perbuatan apa dan dasar hukumnya yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I yang tergolong sebagai perbuatan melawan hukum vide pasal 1365 KUHPerdara, sehingga jelas bahwa memori gugatan *a quo* tidak termasuk dalam gugatan perbuatan melawan hukum;
- d. Bahwa dikarenakan perkara *a quo* kabur dan tidak jelas, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar untuk menyatakan bahwa gugatan ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

#### **I. 4. GUGATAN PENGGUGAT TERLAMBAT**

- a. Bahwa menurut Yahya Harahap dalam buku Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata halaman 314-315 menyatakan bahwa:  
"salah satu syarat agar perlawanan dapat dipertimbangkan sebagai alasan untuk menunda eksekusi, harus diajukan sebelum eksekusi dijalankan, kalau eksekusi sudah dijalankan, tidak ada relevansinya untuk menunda eksekusi. Lagi pula menurut yurisprudensi pun, seperti dalam Putusan MA tanggal 31 Agustus 1977 No. 697 K/SIP/1974, ditegaskan tentang formalitas pengajuan perlawanan terhadap eksekusi harus diajukan sebelum penjualan lelang dijalankan (sebelum eksekusi dijalankan). Kalau eksekusi dijalankan, upaya yang dapat diajukan pihak ketiga untuk membatalkan eksekusi harus melalui Gugatan;
- b. Bahwa faktanya lelang sebagaimana dimaksud dalam Posita Point 7 telah dilaksanakan pada **tanggal 16 Mei 2024 dengan hasil Tidak ada Peminat (TAP)**;
- c. Bahwa dikarenakan pengajuan gugatan ini dilaksanakan setelah dilaksanakannya lelang, maka menurut kami gugatan yang diajukan

*Halaman 11 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 599/Pdt.G/2024/PN Dps*



PENGGUGAT telat, sehingga kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar untuk menyatakan bahwa gugatan ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

**I. 5. DEBITUR TIDAK MELAKUKAN PRESTASINYA (*EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS*);**


- a. Bahwa antara PT Crystal Dewata selaku Debitur dengan TERGUGAT memiliki hubungan hutang piutang berdasarkan pada Perjanjian Kredit (PK) sebagai berikut :

No	No. Dan tanggal Perjanjian Kredit	Jenis Fasilitas Kredit	Maksimum	Tanggal jatuh tempo
1	061/DPC/PK-KI/2019, TGL: 29-03-2019	Kredit Investasi	9.500.000.000	25-03-2019

- b. Bahwa terhitung tanggal 28-02-2023. fasilitas kredit PT Crystal Dewata mulai menunggak sampai akhirnya pada 31-08-2023 fasilitas kredit debitur jatuh ke Gol. 5 (Macet);
- c. Bahwa pada saat Perjanjian Kredit tersebut di atas ditandatangani oleh PENGGUGAT selaku debitur PT Crystal Dewata dan BNI, maka semua persetujuan mengenai hak, kewajiban serta syarat yang terdapat dalam perjanjian kredit tersebut secara sah telah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, yaitu Debitur dan TERGUGAT, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi :
- "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";*
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak sesuai dengan syarat-syarat sahnya perjanjian berlaku mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian yang dibuatnya, maka pihak lain dapat menuntut pihak tersebut karena telah melakukan wanprestasi kewajiban kredit dan bahkan mengajukan gugatan perdata;



- e. Bahwa PARA PENGGUGAT harus pula mengetahui bahwa sebagai akibat dari wanprestasi PT Crystal Dewata yang tidak melaksanakan pembayaran angsuran kredit sampai dengan posisi per tanggal 23/08/2023 telah menunggak angsuran pokok, bunga dan denda sebesar Rp.14.755.758.123,- (empat belas miliar tujuh ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu seratus dua puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut :



	20,135,000	14,755,758,123
--	------------	----------------

- f. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPer yang menyatakan:  
*"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yg ditentukan";*
- g. Bahwa TERGUGAT I telah berkali-kali mengingatkan PT Crystal Dewata untuk memenuhi kewajiban angsuran kreditnya, maupun mengirimkan surat-surat teguran, dan atas Surat Teguran yang sudah disampaikan kepada PT Crystal Dewata tersebut, namun PT Crystal Dewata dan PENGGUGAT selaku direktur tetap melalaikan kewajibannya;
- h. Bahwa dikarenakan sebelumnya PT Crystal Dewata TELAH TERBUKTI tidak melakukan prestasi berupa pembayaran kewajiban angsuran kredit yang telah jatuh tempo setelah mendapatkan fasilitas kredit dari BNI, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar untuk dapat menyatakan bahwa gugatan a quo ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);

## II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala apa yang telah TERGUGAT I kemukakan dalam eksepsi di atas mohon agar dimasukkan sebagai bagian dari pokok perkara ini;

### II. 1. RIWAYAT FASILITAS KREDIT ATAS NAMA PENGGUGAT;



- a. Bahwa hubungan hukum antara BNI sebagai Kreditur dengan PT Crytal Dewata sebagai Debitur berupa hubungan hutang piutang berdasarkan Perjanjian Kredit sebagai berikut:

No	No. Dan tanggal Perjanjian Kredit	Jenis Fasilitas Kredit	Maksimum	Tanggal jatuh tempo
1	061/DPC/PK-KI/2019, TGL: 29-03-2019	Kredit Investasi	9.500.000.000	25-03-2019

- b. Perjanjian tersebut juga mengatur mengenai objek yang menjadi jaminan pelunasan kredit yaitu tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang berdiri/melekat di atasnya sebagai berikut:

JENIS BARANG JAMINAN	PENGIKATAN (Rp.)
<p>1 3 unit ruko dalam satu hamparan terletak di Jl. Werkudara, Kel. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung, Propinsi Bali</p> <p>1. SHM No. 1136 Tgl. 1 Agustus 2017 an. Yusuf Satriawan SU No. 01191/LEGIAN/2017 Tgl. 3 Juli 2017</p> <p>Luas Tanah : 49 m2 IMB No. 716 Tahun 2004 Tgl. 17 Juni 2004 an. Haji Yusuf Satriawan</p> <p>Luas Bangunan: 88 m2</p>	<p>SHT No 4682/2019 tanggal 7 Agustus 2019 HT I Rp.3.000.000.000,-</p>
<p>2. SHM No. 1137 Tgl. 1 Agustus 2017 an. Yusuf Satriawan SU No.</p>	<p>SHT No 4690/2019 tanggal 7 Agustus 2019 HT I</p>



01192/LEGIAN/2017 Tgl. 3 Juli 2017 Luas Tanah: 51m2	
IMB No. 717 Tahun 2004 Tgl. 17 Juni 2004 an. Haji Yusuf Satriawan Luas Bangunan: 94 m2	Rp.3.000.000.000,
3. SHM No. 1138 Tgl. 9 Agustus 2017 an. Yusuf SATRIAWAN SU No. 01194/LEGIAN/2017 Tgl. 18 Juli 2017 Luas Tanah: 71m2	SHT No 4279/2019 tanggal 18 Juli 2019 HT I
IMB No. 717 Tahun 2004 Tgl. 17 Juni 2004 an. Haji Yusuf Satriawan Luas Bangunan : 132m2	Rp.3.500.000.000,
<b>Total</b>	<b>9.500.000.000</b>

- d. Bahwa TERGUGAT I telah menjunjung tinggi itikad baik dengan terlebih dahulu berkomunikasi dengan PT Crystal Dewata dan juga PENGGUGAT sebelum melaksanakan lelang, akan tetapi dikarenakan tidak ada proses pembayaran maka TERGUGAT I selanjutnya melaksanakan lelang;

**II. 2. LELANG TELAH DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;**

- a. Bahwa pada Posita point 11-14 Memori Gugatan, mengacu kepada Pasal 6 UU No 4 Tahun 1996 yang berbunyi :  
"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek HakTanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasilpenjualan tersebut";
- b. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TERGUGAT I telah melaksanakan permohonan lelang sesuai ketentuan dan tidak satupun dalil gugatan PENGGUGAT yang menunjukkan perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I telah memenuhi syarat-syarat adanya kesalahan (schuld) sebagaimana yang didalilkan PENGGUGAT;



**II. 3. TERGUGAT I TELAH MEMBERITAHUKAN TERKAIT PELAKSANAAN  
LELANG BESERTA NILAI LIMIT DAN SISA HUTANG PENGGUGAT;**

- a. Bahwa pada Posita point 7 dan 8 pada intinya PENGGUGAT menganggap dalam surat yang disampaikan oleh TERGUGAT II yang tidak mencantumkan nilai obyek lelang dan sisa hutang debitur menimbulkan kerancuan;
- b. Bahwa TERGUGAT I telah menyampaikan outstanding / kewajiban yang harus dibayar oleh PENGGUGAT melalui surat somasi No. W08/5/3.1/1238 tanggal 14 Mei 2023 dimana somasi tersebut merupakan somasi terakhir sebelum dilaksanakan lelang hak tanggungan;
- c. Bahwa lelang hak tanggungan yang dipermasalahkan oleh PENGGUGAT merupakan lelang ke 3 (tiga), dimana sebelumnya telah dilakukan lelang pada tanggal :
- 25 Oktober 2023;
  - 25 Januari 2024;

Kedua lelang diatas telah dilaksanakan dengan hasil Tidak Ada Pembeli (TAP);

- d. Bahwa nilai limit telah kami umumkan di media cetak Fajar Bali pada tanggal 2 Mei 2024 dengan nilai limit lelang sebesar Rp 7.536.000.000,- (tujuh milyar lima ratus tiga puluh enam juta Rupiah);
- e. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TERGUGAT I telah melaksanakan permohonan lelang sesuai ketentuan dan tidak satupun dalil gugatan PENGGUGAT yang menunjukkan perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I telah memenuhi syarat-syarat adanya kesalahan (schuld);
- f. Bahwa Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas telah cukup jelas bahwa tidak ada satupun alasan maupun dasar hukum untuk menyatakan bahwa TERGUGAT I telah melakukan perbuatan yang merugikan PARA PENGGUGAT serta bertentangan dengan hukum, sehingga seluruh posita dan petitum gugatan PENGGUGAT harus ditolak;

*Halaman 16 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 599/Pdt.G/2024/PN Dps*



**II. 4. TERGUGAT I MERUPAKAN PIHAK PEMEGANG HAK TANGGUNGAN YANG SAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG;**

a. Bahwa fasilitas kredit yang diberikan oleh BNI kepada PT Crystal Dewatasebagai Debitur merupakan utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan. Hal ini sesuai dengan ketentuan bahwa objek berupa tanah hanya dapat dijadikan jaminan dengan Hak Tanggungan. Sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UU Agraria) jo. UU Hak Tanggungan, Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai bisa dijadikan jaminan atas utang dengan dibebani Hak Tanggungan;

b. Bahwa TERGUGAT I selaku Kreditur dapat mengeksekusi objek sengketa yang telah dijadikan jaminan tersebut, karena telah diberikan hak untuk mengeksekusi dalam UUHT, apabila debitur Wanprestasi. Hal ini diatur dalam **Pasal 20 ayat (1) UU Hak Tanggungan**:

*“Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan:*

*a) hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau*

*b) titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya”;*

c. Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam **Sertipikat Hak Tanggungan (SHT)** yaitu: Peringkat I (pertama) SHT No 4682/2019 tanggal 7 Agustus 2019, SHT No 4690/2019 tanggal 7 Agustus 2019 dan SHT No 4279/2019 tanggal 18 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung membuktikan bahwa pelaksanaan pembebanan Hak Tanggungan terhadap obyek sengketa telah sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Undang-Undang demi hukum telah secara jelas menjamin memberikan kedudukan dan melindungi TERGUGAT I selaku pemegang jaminan Hak Tanggungan yaitu:



- a) Telah dijamin dan dilindungi atas kedudukannya atas hak jaminan kebendaannya yang diutamakan atau didahului (droid de preference- vide Pasal 1 butir (1) UU Hak Tanggungan);
- b) Telah dijamin dan dilindungi dimana haknya dimaksud selalu mengikuti kemanapun objek jaminan tersebut berada (droid de suite- vide Pasal 7 UU Hak Tanggungan);
- c) Telah dijamin dan dilindungi atas terpenuhinya asas spesialitas (vide Pasal 11 UU Hak Tanggungan) dan publisitas (vide Pasal 13 UU Hak Tanggungan) sehingga mengikat dan memberikan kepastian hukum kepada TERGUGAT sebagai pihak yang berkepentingan; dan
- d) Telah dijamin dan dilindungi dengan diberikan kepastian hukum yang tegas untuk melakukan eksekusi atas objek Hak Tanggungan dengan mudah dan pasti pelaksanaannya (vide Pasal 6 Jo. Pasal 20 UU Hak Tanggungan);
- e. Bahwa berdasarkan dalil di atas, dan juga sebagaimana yang telah dijelaskan oleh TERGUGAT I pada dalil-dalil sebelumnya, maka PT Crystal Dewata sebagai Debitur telah melakukan Wanprestasi sebagaimana Pasal 1243 KUHPerdara sehingga sudah menjadi ketentuan hukum manakala terjadi wanprestasi dalam Perjanjian utang Piutang maka jaminan milik debitur yang telah diikat dengan Hak Tanggungan dan telah terbit sertifikat Hak Tanggungan yang mempunyai kekuatan eksekutorial sehingga sepatutnya jaminan tersebut dapat dilakukan pelelangan guna melunasi hutang PT Crystal Deata sebagai Debitur;

Bahwa berdasarkan argumentasi-argumentasi baik dalam eksepsi, provisi maupun dalam pokok perkara, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang terhormat untuk:

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi-eksepsi TERGUGAT I;
2. Menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini;

Halaman 18 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 599/Pdt.G/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa sebelum diajukan permohonan lelang Tegugat I PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Telah memberitahukan secara patut mengenai jumlah tunggakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pujanti selaku Debitur. melalui:

Surat Peringatan Pertama Nomor: W08/5/3.1/901;

Tanggal 04-April 2023;

Surat Peringatan Kedua Nomor: W08/5/3.1/1018;

Tanggal 28-April-2023;

Surat Peringatan Ketiga Nomor: W08/5/3.1/1238;

Tanggal 14-Mei-2023;

2. Bahwa dengan demikian telah terbukti Penggugat dalam Perkara ini telah wanprestasi/cidera janji karena tidak melakukan kewajiban membayar hutang sesuai perjanjian;

Sesuai ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, telah mengatur bahwa:

“Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan Pertama mempunyai hak untuk menjual Objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”;

3. Bahwa karena permohonan melaksanakan lelang yang diajukan oleh Tergugat dalam hal ini PT. Bank Negara Indonesia ( Persero ) Tbk. telah disertai dengan dokumen persyaratan lelang dan memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, Tergugat II mengajukan jadwal penetapan lelang ke KPKNL Denpasar;

Sesuai ketentuan pasal 13 PMK 27/PMK.06/2016 yang mengatur sebagai berikut:

“Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokum pen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang”;

Halaman 19 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 599/Pdt.G/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang serta Vide Buku II Makamah Agung halaman 149 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan. **“Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak bias dibatalkan”**;

4. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil Penggugat untuk selain dan selebihnya karena hal tersebut selain telah Tergugat IIanggapi melalui jawaban tersebut diatas;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan memutuskan dengan amar sebagai-berikut:

#### **DALAM EKSEPSI;**

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nietontvankelijkeverklaard);

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nietontvankelijkeverklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI:**

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakui oleh Turut Tergugat;
2. Error In Persona;  
Bahwa dalam gugatan Penggugat salah subyek karena semestinya Turut Tergugat tidak ikut dilibatkan karena hanya sebagai lembaga yang bertugas untuk mencatat pemeliharaan data dan pendaftaran tanah;

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa sesuai data pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung terhadap Obyek Perkara:

Halaman 20 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 599/Pdt.G/2024/PN Dps



- a. Sertipikat **Hak Milik No. 1136/Legian**, Surat Ukur No. 01191/LEGIAN/2017, Tanggal 03/07/2017, Luas 49 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama **YUSUF SATRIAWAN** berdasarkan hasil pemecahan bidang Sertipikat Hak Milik Nomor 670/Legian;
  - b. Sertipikat **Hak Milik No. 1137/Legian**, Surat Ukur No. 01192/LEGIAN/2017, Tanggal 03/07/2017, Luas 51 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama **YUSUF SATRIAWAN** berdasarkan hasil pemecahan bidang Sertipikat Hak Milik Nomor 670/Legian;
  - c. Sertipikat **Hak Milik No. 1138/Legian**, Surat Ukur No. 01194/LEGIAN/2017, Tanggal 18/07/2017, Luas 71 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama **YUSUF SATRIAWAN** berdasarkan hasil pemecahan bidang Sertipikat Hak Milik Nomor 671/Legian;
3. Bahwa pencatatan pendaftaran hak tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 48 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Pasal 133 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
  4. Bahwa selain dan selebihnya gugatan Penggugat tidak ditanggapi karena tidak ada relevansinya dengan Turut Tergugat;

**BERDASARKAN HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, TURUT TERGUGAT MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI DENPASAR YANG MEMERIKSA PERKARA INI UNTUK MENGABULKAN DAN MENERIMA EKSEPSI TURUT TERGUGAT DAN MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA, DENGAN AMARNYA SEBAGAI BERIKUT:**

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

*Halaman 21 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 599/Pdt.G/2024/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat, Kuasa Penggugat menanggapi dengan mengajukan Replik secara tertulis tanggal 2 Oktober 2024, dan Tergugat I mengajukan Duplik tanggal 7 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagaimana terlampir;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Kuasa Penggugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat I, telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kredit No. 061/DPC/PK-KI/2019 tanggal 29 Maret 2019, diberi tanda T.I- 1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1136 Tgl. 1 Agustus 2017 an. Yusuf SATRIAWAN, diberi tanda T.I- 2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 104/2019, Tgl. 9-04-2019 yang dibuat dihadapan Ida Ayu Ratna Amrita Pudja S.H, M. Kn, diberi tanda T.I- 3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 4682/2019, Tgl: 07-08-2019, diberi tanda T.I- 4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya SHM No. 1137 Tgl. 1 Agustus 2017 an. Yusuf SATRIAWAN, diberi tanda T.I- 5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 180/2019, Tgl. 31-05-2019 yang dibuat dihadapan Ida Ayu Ratna Amrita Pudja S.H, M.Kn, diberi tanda T.I- 6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 4690/2019, Tgl: 07-08-2019, diberi tanda T.I- 7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya SHM No. 1138 Tgl. 9 Agustus 2017 an. Yusuf Satriawan, diberi tanda T.I- 8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 131/2019, Tgl. 26-04-2019 yang dibuat dihadapan Ida Ayu Ratna Amrita Pudja S.H, M.Kn, diberi tanda T.I- 9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 4279/2019, Tgl: 18-07-2019, diberi tanda T.I- 10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan Penyelesaian Kewajiban Kredit (Somasi I) No. W08/5/3.1/901, Tgl: 04-04-2023, diberi tanda T.I- 11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan Penyelesaian Kewajiban Kredit (Somasi II) No. W08/5/3.1/018, Tgl: 28-04-2023, diberi tanda T.I- 12;

Halaman 22 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 599/Pdt.G/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan Penyelesaian Kewajiban Kredit (Somasi III) No. W08/5/3.1/1238, Tgl: 14-05-2023, diberi tanda T.I-13;

14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Risalah Lelang No. 393/14.01/2024-01 tanggal 16 Mei 2024 dari Kantor Pelayanan Kekayaan negara dan lelang Denpasar, diberi tanda T.I- 14;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat T-1 sampai dengan T-14 tersebut setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah bermeterai secukupnya, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil untuk bukti surat;

Menimbang bahwa Tergugat I dalam perkara ini tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat II, telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Surat Pemberitahuan Akan Dilelang No. 474/SP-BLBI/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 untuk PT Crystal Dewata dan tembusannya, diberi tanda T.II- 1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. Berkas 19175/2024 Tanggal 22 Oktober 2024, diberi tanda T.II- 2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. Berkas 19182/2024 Tanggal 22 Oktober 2024, diberi tanda T.II- 3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. Berkas 19187/2024 Tanggal 22 Oktober 2024, diberi tanda T.II- 4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya pengumuman lelang kedua pada Harian Koran Fajar Bali Rabu Tanggal 02 Mei 2024 pada Halaman 3, diberi tanda T.II- 5;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat T.II-2 sampai dengan T.II-5 tersebut setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.II-1 merupakan fotokopi dari fotokopi dan telah bermeterai secukupnya, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil untuk bukti surat;

Menimbang bahwa Tergugat II dalam perkara ini tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Turut Tergugat, telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Buku Tanah hak Milik No. 1136/Legian, diberi tanda TT- 1;
2. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Buku Tanah hak Milik No. 1137/Legian, diberi tanda TT- 2;

*Halaman 23 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 599/Pdt.G/2024/PN Dps*



3. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Buku Tanah hak Milik No. 1138/Legian, diberi tanda TT- 3;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat TT-1 sampai dengan TT-3 tersebut setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah bermeterai secukupnya, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil untuk bukti surat;

Menimbang bahwa Turut Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat I mengajukan kesimpulan tertanggal 6 November 2024, selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi serta memohon putusan;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar membatalkan Lelang atas obyek:

a. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1136 yang terletak di Kelurahan Legian Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Luas Tanggal 1 Agustus 2017 an. Yusuf Satriawan luas tanah 49 m2, surat ukur tanggal 03 Juli 2017 dengan batas-batas:

Utara : tanah milik;

Selatan : Jalan;

Barat : Tanah milik;

Timur : Tanah milik;

Dipasang hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor : 104/2019 pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 yang dibuat dihadapan notaris Ida Ayu Ratna Amrita Pudja SH,Mkn yang berkedudukan di Jalan Raya Dalung Permai, Desa Kerobokan Badung dengan nilai hak tanggungan Rp.3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah);

b. Sertifikat Hak Milik No: 1137 yang terletak di Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta Tanggal 1 Agustus 2017 an. Yusuf Satriawan luas tanah 51 m2, surat ukur tanggal 03 Juli 2017 dengan batas-batas:

Utara : tanah milik;

Selatan : Jalan;

Barat : Tanah milik;

Timur : Tanah milik;

Halaman 24 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 599/Pdt.G/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipasang hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor: 180/2019 pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 yang dibuat dihadapan notaris Ida Ayu Ratna Amrita Pudja SH, Mkn yang berkedudukan di Jalan Raya Dalung Permai, Desa Kerobokan Badung dengan nilai hak tanggungan Rp.3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah);

c. Sertifikat Hak Milik No: 1138 yang terletak di Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta Tanggal Tanggal 9 Agustus 2017 an. Yusuf Satriawan luas tanah 71 m2, surat ukur tanggal 18 Juli 2017 dengan batas- batas:

Utara : tanah milik;

Selatan : Jalan;

Barat : Tanah milik;

Timur : Tanah milik;

Dipasang hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor : 131/2019 pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 yang dibuat dihadapan notaris Ida Ayu Ratna Amrita Pudja SH, Mkn yang berkedudukan di Jalan Raya Dalung Permai, Desa Kerobokan Badung dengan nilai hak tanggungan Rp.3.500.000.000,- (Tiga Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);

Total luas tanah : 171 m2 yang terletak di Jl.Werkudara (dahulu Jl.Pura Bagus Taruna No.551), Kel.Legian,Kec,Kuta,Kab.Badung-Bali;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengemukakan beberapa bantahan/eksepsi sebagaimana tersebut dalam Jawabannya dan salah satu diantaranya mengemukakan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat hukum yaitu kurang pihak (plurium litis consortium) karena tidak menyertakan KPKNL selaku pihak yang menjadi pelaksana lelang sebagai Pihak dalam gugatan a quo;

Menimbang bahwa terhadap materi eksepsi dari Tergugat I tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah Direktur PT. Crystal Dewata dan PT Crystal Dewata telah memiliki asset 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan berupa:
  - a. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1136 yang terletak di Kelurahan Legian Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dengan nama Yusuf Satriawan luas tanah 49 m2;
  - b. Sertipikat Hak Milik No: 1137 yang terletak di Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta dengan nama Yusuf Satriawan luas tanah 51 m2;

Halaman 25 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 599/Pdt.G/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sertipikat Hak Milik No: 1138 yang terletak di Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta Tanggal Tanggal 9 Agustus 2017 dengan nama Yusuf Satriawan luas tanah 71 m<sup>2</sup>;

Total luas tanah 171 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Werkudara (dahulu Jl. Pura Bagus Taruna No.551), Kel. Legian, Kec. Kuta, Kab.Badung - Bali;

- Bahwa 3 (tiga) obyek sebagaimana uraian diatas telah dipasang Hak Tanggungan pada PT PT. Bank Negara Indonesia (persero).Tbk;
- Bahwa PT. Crystal Dewata meminjam modal kepada PT. Bank Negara Indonesia (persero).Tbk, dengan menjaminkan 3 (tiga) sertipikat masing-masing obyek tersebut diatas;
- Bahwa pada tahun 2019 Penggugat mengalami keterlambatan pembayaran angsuran;
- Bahwa Penggugat menerima surat dari PT. Balai Lelang Bali perihal pemberitahuan akan dilelang dengan nomor surat:474/SP-BLBI/III/2024 & 475/SP-BLBI/III/2;
- Bahwa dalam surat tersebut tidak mencantumkan nilai/harga obyek lelang yang akan dilajjukan lelang dan sisa Hutang debitur;
- Bahwa ada kerancuan atas lelang obyek hak tanggungan sehingga menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dan wajib dibatalkan.

Menimbang bahwa selanjutnya dalam petitum gugatan khususnya petitum angka 2 (dua), Penggugat menginginkan agar membatalkan lelang atas obyek dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1136 yang terletak di Kelurahan Legian Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dengan nama Yusuf Satriawan luas tanah 49 m<sup>2</sup>, Sertipikat Hak Milik No: 1137 yang terletak di Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta dengan nama Yusuf Satriawan luas tanah 51 m<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik No: 1138 yang terletak di Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta Tanggal Tanggal 9 Agustus 2017 dengan nama Yusuf Satriawan luas tanah 71 m<sup>2</sup>;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I mengemukakan bahwa lelang sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dilaksanakan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar dan telah dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2024;

Menimbang bahwa Tergugat II telah menyampaikan tanggapannya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa karena permohonan melaksanakan lelang yang diajukan oleh Tergugat dalam hal ini PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. telah disertai dengan dokumen persyaratan lelang dan memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, Tergugat II mengajukan jadwal penetapan lelang ke KPKNL Denpasar;

Halaman 26 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 599/Pdt.G/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan memperhatikan uraian posita dan petitum gugatan Penggugat dan materi Jawaban Tergugat I dan Tergugat II, telah ternyata diakui oleh Para Pihak bahwa telah terjadi lelang atas ketiga obyek dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1136 yang terletak di Kelurahan Legian Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dengan nama Yusuf Satriawan luas tanah 49 m2, Sertipikat Hak Milik No: 1137 yang terletak di Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta dengan nama Yusuf Satriawan luas tanah 51 m2 dan Sertipikat Hak Milik No: 1138 yang terletak di Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta Tanggal Tanggal 9 Agustus 2017 dengan nama Yusuf Satriawan luas tanah 71 m2 dengan perantara KPKNL Denpasar;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena menurut pihak telah dilakukan lelang atas obyek a quo dan untuk terangnyanya perbuatan hukum lelang atas ketiga obyek dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1136 yang terletak di Kelurahan Legian Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dengan nama Yusuf Satriawan luas tanah 49 m2, Sertipikat Hak Milik No: 1137 yang terletak di Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta dengan nama Yusuf Satriawan luas tanah 51 m2 dan Sertipikat Hak Milik No: 1138 yang terletak di Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta tanggal 9 Agustus 2017 dengan nama Yusuf Satriawan luas tanah 71 m2 dengan perantara KPKNL Denpasar; maka pelaksana lelang atas obyek tersebut patut untuk ikut serta dijadikan pihak dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat cacat karena tidak mengikutsertakan KPKNL sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa dengan demikian, eksepsi Tergugat I berdasarkan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu materi eksepsi dari Tergugat I dinyatakan dikabulkan, maka menurut Majelis Hakim tidak diperlukan lagi untuk mempertimbangkan materi eksepsi selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut, eksepsi dari Tergugat I dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang bahwa segala pertimbangan hukum dalam eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam pertimbangan hukum tersebut diatas, telah dinyatakan eksepsi dari Tergugat I dikabulkan seluruhnya;

*Halaman 27 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 599/Pdt.G/2024/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dikabulkan, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 oleh kami, Ni Made Dewi Sukrani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Bagus Bamadewa Patiputra S.H., M.H. dan Ni Made Oktimandiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, Siti Chomsiyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.

Ni Made Dewi Sukrani, S.H.

t.t.d.

Ni Made Oktimandiani, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 599/Pdt.G/2024/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



t.t.d.

Siti Chomsiyah, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Pemberkasan	: Rp100.000,00
3. Penggandaan berkas	: Rp 40.000,00
4. Panggilan	: Rp112.000,00
5. PNBP	: Rp 20.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
7. Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp322.000,00

(tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).

